



SALINAN

BUPATI DEMAK
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI DEMAK
NOMOR 35 TAHUN 2024

TENTANG

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI DEMAK,

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 142 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, disebutkan bahwa Rencana Kerja Perangkat Daerah ditetapkan paling lambat 1 (satu) bulan setelah Perkada Rencana Kerja Pemerintah Daerah ditetapkan;
- b. bahwa sebagai pedoman dan perencanaan untuk Pemerintah Daerah Tahun 2025 telah ditetapkan Peraturan Bupati Demak Nomor 27 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Demak Tahun 2025;
- c. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarustamaan Gender di Daerah sebagaimana telah diubah dnegan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarustamaan Gender di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 927);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 1312);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 111);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Minimal Pelayanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
16. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2024 tentang Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2025;
17. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 3);
18. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 12 Tahun 2023 Tentang Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024-2026;

19. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 6 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Demak Tahun 2006-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Demak Tahun 2006 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Demak Nomor 6);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 3 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Demak (Lembaran Daerah Kabupaten Demak Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Demak Nomor 3);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 6 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Demak 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Demak Tahun 2011 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Demak Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 6 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Demak 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Demak Tahun 2020 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Demak Nomor 16);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Demak (Lembaran Daerah Kabupaten Demak Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Demak Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Demak (Lembaran Daerah Kabupaten Demak Tahun 2020 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Demak Nomor 2);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 2 Tahun 2018 tentang Sistem Perencanaan dan Penganggaran Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Demak Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Demak Nomor 2);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 11 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Demak Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Demak Tahun 2021 Nomor 11, Tambahan Lembaran daerah Kabupaten Demak Nomor 11);
25. Peraturan Bupati Demak Nomor 74 Tahun 2019 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal di Kabupaten Demak (Berita Daerah Kabupaten Demak Tahun 2019 Nomor 74);

26. Peraturan Bupati Demak Nomor 55 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Demak Tahun 2021-2026 (Berita Daerah Kabupaten Demak Tahun 2021) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Demak Nomor 36 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Demak Nomor 55 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Demak Tahun 2022 Nomor 36);
27. Peraturan Bupati Demak Nomor 27 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025 (Berita Daerah Kabupaten Demak Tahun 2023 Nomor 21);

MENETAPKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Demak.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Demak.
4. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disebut RKPD adalah dokumen perencanaan daerah Provinsi/Kabupaten untuk periode 1 (satu) tahun.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Rencana Kerja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

Pasal 2

Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

- a. BAB I : Pendahuluan;
- b. BAB II : Hasil Evaluasi Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu;
- c. BAB III : Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah;
- d. BAB IV : Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah;
- e. BAB V : Penutup.

Pasal 3

Uraian Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Demak.

Ditetapkan di Demak
pada tanggal 30 Agustus 2024

BUPATI DEMAK,

TTD

EISTI'ANAH

Diundangkan di Demak
pada tanggal 30 Agustus 2024

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN DEMAK,

TTD

AKHMAD SUGIHARTO

BERITA DAERAH KABUPATEN DEMAK TAHUN 2024 NOMOR 35

Salinan Sesuai Dengan Aslinya

Plt. Kepala Bagian Hukum

Setda Kabupaten Demak



Konstanti Imani, S.H., M.H.

Pembina Utama Muda

NIP. 197007081995032003

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI DEMAK
NOMOR 35 TAHUN 2024
TENTANG
RENCANA KERJA PERANGKAT
DAERAH TAHUN 2025

DAFTAR RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025

1. DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
2. DINAS KESEHATAN
3. DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
4. DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
5. SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
6. BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
7. DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
8. DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN
9. DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
10. DINAS LINGKUNGAN HIDUP
11. DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
12. DINAS PER PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
13. DINAS PERHUBUNGAN
14. DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
15. DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
16. DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
17. DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
18. DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
19. DINAS PARIWISATA
20. DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
21. SEKRETARIAT DAERAH
22. SEKRETARIAT DPRD
23. BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
24. BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH
25. BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
26. INSPEKTORAT DAERAH

27. KECAMATAN MRANGGEN
28. KECAMATAN KARANGAWEN
29. KECAMATAN GUNTUR
30. KECAMATAN SAYUNG
31. KECAMATAN KARANGTENGAH
32. KECAMATAN WONOSALAM
33. KECAMATAN DEMPET
34. KECAMATAN GAJAH
35. KECAMATAN KARANGANYAR
36. KECAMATAN MIJEN
37. KECAMATAN DEMAK
38. KECAMATAN BONANG
39. KECAMATAN WEDUNG
40. KECAMATAN KEBONAGUNG
41. BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK



1.

RENCANA KERJA

DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

KABUPATEN DEMAK TAHUN 2025



41.

RENCANA KERJA

BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

KABUPATEN DEMAK TAHUN 2025

Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Demak Tahun 2025 ini disusun untuk dipedomani seluruh Perangkat Daerah dan pemangku kepentingan.

BUPATI DEMAK,

TTD

EISTI'ANAH